

Problematika Pencegahan dan Penangan Tindakan Perundungan di Lingkungan Sekolah Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023

Giyo Sastra Manggali*, Abdul Rohman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*giyosastra2002@gmail.com, abdul.rohman@unisba.ac.id

Abstract. The purpose of this study is to analyze the problems of preventing and handling bullying in the school environment with reference to Permendikbudristek Number 46 of 2023. This research uses a qualitative method with a case study approach in several schools. Data were obtained through interviews, observations, and document analysis related to bullying prevention and handling policies. The results showed that there were several problems in implementing the policy, including the authority of the violence prevention and handling team at school which made obstacles in implementing the prevention program. Research results obtained from interviews with the field of student affairs at school show that there are several problems in implementing the policy, one of which is the lack of socialization regarding the existence of Permendikbudristek Number 46 of 2023 concerning the prevention and handling of violence in schools and this makes obstacles in implementing prevention programs. The results showed that there were several problems in preventing and handling bullying in the school environment such as the lack of socialization of Permendikbudristek Number 46 of 2023 to all school members and the lack of coordination between the government, schools and law enforcement officials in preventing and handling bullying in the school environment. This study also proposes policy improvements and concrete actions to increase the effectiveness of preventing and handling bullying in the school environment, in accordance with the provisions of Permendikbudristek Number 46 of 2023.

Keywords: *Bullying, Prevention, Handling, Permendikbudristek Number 46 of 2023, Problems.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika pencegahan dan penanganan tindakan perundungan di lingkungan sekolah dengan merujuk pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di beberapa sekolah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa masalah dalam implementasi kebijakan tersebut, termasuk keberwenangan tim pencegah dan penanganan kekerasan di sekolah yang menjadikan hambatan dalam melaksanakan program pencegahan. Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan bidang kesiswaan di sekolah menunjukkan adanya beberapa masalah dalam implementasi kebijakan tersebut, salah satunya yaitu kurangnya sosialisasi mengenai adanya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah dan hal ini menjadikan hambatan dalam melaksanakan program pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematika dalam pencegahan dan penanganan tindakan perundungan di lingkungan sekolah seperti kurangnya sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 kepada seluruh warga sekolah dan kurangnya koordinasi antara pemerintah, sekolah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Pada penelitian ini juga mengusulkan perbaikan kebijakan dan tindakan konkret untuk meningkatkan efektivitas pencegahan serta penanganan perundungan di lingkungan sekolah, sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Kata Kunci: *Perundungan, Pencegahan, Penanganan, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, Problematik.*

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang di dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kecerdasan kehidupan bangsa, selanjutnya dalam rangka mewujudkan tujuan dasar penting mencapai lingkungan yang membuat rasa aman bagi peserta didik yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”. (Nawawi Arief, 2014)

Perhatian publik sering tertuju pada isu-isu yang berkaitan dengan perundungan di sekolah. Perundungan didefinisikan sebagai tindakan kekerasan fisik, verbal, atau psikologis yang disengaja yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu terhadap individu lain atau sekelompok individu yang tidak berdaya. Dari beberapa data di Indonesia yang menunjukkan bahwa saat ini terdapat krisis kekerasan terhadap anak yang mendesak. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2022, satu dari tiga siswa atau 34,51% siswa mungkin mengalami kekerasan seksual, satu dari empat siswa, atau 26,9% siswa, mungkin menghadapi hukuman fisik dan satu dari tiga siswa, atau 36,31% siswa, mungkin menghadapi perundungan. Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (2021) yang menunjukkan bahwa 34% laki-laki dan 41,05% anak perempuan berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan.

Mengingat banyaknya insiden perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan, sehubungan dengan hal ini dikeluarkanlah Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan Indonesia dengan membentuk Tim Pencegah dan Penangan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan. Adapun beberapa fungsi dan tugas dari Tim Pencegah dan Penangan Kekerasan (TPPK) yaitu seperti melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan dan melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan menteri berada pada tingkatan ketujuh. Artinya, pada hakekatnya menteri mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang, artinya jenis peraturan menteri yang dimaksud sudah layak digolongkan ke dalam jenis peraturan. dalam hierarki peraturan hukum. Peraturan Menteri tersebut harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berada pada tingkat lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, ketentuan yang dituangkan dalam peraturan di tingkat yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan substansi peraturan menteri tersebut.

Terbitnya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dinilai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), (Gultom, 2018) Maryati Solihah, merupakan terobosan yang ditunggu-tunggu banyak pihak untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Beliau juga sangat mengapresiasi lompatan-lompatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, seperti yang penulis kutip dari sumber berita mediaindonesia.com. Kerja sama antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, sebagaimana tertuang dalam pasal 14–23 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP. Pemerintah daerah mempunyai lima opsi untuk memperkuat tata kelola membuat dan menerapkan peraturan kepala daerah terkait PPKSP, penugasan dana, menyelenggarakan dan membangun satuan pendidikan, membuat tim tugas, dan melibatkan komunitas. Meskipun demikian, penting juga untuk mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan para pihak di lapangan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ketika menerapkan UU ini. Agar setiap orang dapat memahami dan menerapkan aturan-aturan ini dengan baik, diperlukan sosialisasi dan pendampingan agar semua

pihak dapat memahami dan melaksanakan peraturan ini dengan baik.

Dengan begitu, problem implementasi yang mungkin muncul dalam implementasi Peraturan Kemendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 adalah kurangnya pemahaman dan kesiapan dari para pihak di lapangan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan program di bidang pendidikan. Selain itu, masalah lain yang dapat timbul adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun tenaga kerja, yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan peraturan ini dengan baik. Hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan dan menciptakan ketimpangan antara lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki sumber daya yang berbeda. Diperlukan upaya sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan bagi para pelaku di lapangan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mampu melaksanakan peraturan ini dengan baik. Selain itu, perlu juga adanya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi peraturan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (Huraerah, 2012)

Sebagaimana latar belakang masalah yang sudah penulis tuliskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Kewenangan Apa Saja Yang Dimiliki Oleh Tim Pencegah dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menjalankan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Guna Mencegah Kekerasan di Sekolah

B. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan permasalahan yang telah penulis hubungkan dengan judul diatas, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai di penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif adalah Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu objek tertentu. Dalam penelitian ini peneliti akan mendiskripsikan mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan bagi Tim Pencegah dan Penanganan Tindak Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, Dalam penelitian ini terdiri dari:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penangan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan .

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan Data, Penulis menggunakan teknik Studi Kepustakaan. Merupakan suatu metode untuk mengumpulkan, mencari data melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, peraturan prundang- undangan, publikasi dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif-deskripsi yang merupakan metode

yang membantu menggambarkan, menunjukan atau meringkas data dengan cara yang konstruktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan Yang Dimiliki Oleh TPPK Dalam Menjalankan Tugas Pencegahan dan Penanganan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pembentukan TPPK bertujuan sebagai komitmen untuk mengurangi insiden perundungan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, TPPK memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menangani situasi kekerasan yang terjadi di sekolah. Selain itu, TPPK juga bertugas memberikan pemahaman dan program pencegahan serta penanganan kasus kekerasan, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di perguruan tinggi dan instansi pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan TPPK.

Berdasarkan Pasal 27 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, disebutkan bahwa keanggotaan TPPK berjumlah ganjil dan minimal 3 orang anggota yang terdiri dari :

1. Pendidik (guru) yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan.
2. Komite sekolah atau yang biasa dikenal sebagai perwakilan orang tua/wali.
3. Unsur lain yang tidak disebutkan.

Tetapi, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam hal ini berarti bahwa Guru hanya mempunyai tugas sebagaimana yang telah di jelaskan pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan tidak mempunyai wewenang serta ranah mengenai penanganan dan pencegahan tindak perundungan di sekolah. Kemudian berkaitan dengan komite sekolah yang melibatkan orang tua/wali dalam keanggotaan TPPK ini, menurut ketentuan Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 25 Komite Sekolah adalah suatu badan independen yang terdiri dari orang tua peserta didik, warga sekolah, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan. Secara alternatif, komite atau dewan sekolah diartikan sebagai lembaga independen yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan sekolah atau lembaga pemerintah lainnya. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 mengenai dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai mitra sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, peran komite sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan (*Advisory Agency*)
2. Mendukung kegiatan layanan pendidikan (*Supporting Agency*)
3. Mengontrol kegiatan layanan pendidikan (*Controlling Agency*)
4. Menjadi penghubung atau mediator komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (*Mediator*)

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa peran komite sekolah adalah menyediakan pertimbangan atau pilihan untuk sekolah, memberikan dukungan, memantau pelaksanaan pendidikan, dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan administrasi pendidikan.

Tugas komite sekolah mencakup pertimbangan terhadap definisi dan implementasi kebijakan pendidikan, dukungan serta pemantauan pelaksanaan pendidikan, serta menjadi perantara antara pemerintah dan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa komite sekolah tidak memiliki wewenang serta ranah untuk menyelesaikan permasalahan perundungan di lingkungan sekolah.

Keanggotaan TPPK yang ketiga yaitu mengenai unsur lain, yang dimaksud unsur lain dalam hal ini tidak ada kejelasan. Apakah unsur lain tersebut adalah pihak-pihak lain di luar lingkungan sekolah yang memiliki peran penting misalnya lembaga pemerintah terkait, selain itu juga mungkin unsur lain dapat merujuk kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan masalah kekerasan di lingkungan sekolah. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebetulnya

tidak berpotensi dalam bidang ini.\

Mengingat bahwa perundungan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Namun, perundungan juga merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, perundungan harus ditangani oleh pihak kepolisian, bukan oleh TPPK.

TPPK hanya berwenang menangani kasus perundungan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan yang tidak termasuk berat. Misalnya, TPPK dapat menangani kasus perundungan verbal. Jika TPPK menangani kasus kekerasan dalam perundungan yang mengakibatkan korban merasa dirugikan, luka fisik berat hingga menyebabkan kematian, maka TPPK tidak memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum karena hal tersebut sudah seharusnya menjadi tugas dan ranah dari pihak Kepolisian. TPPK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada kepala satuan pendidikan terkait pencegahan dan penanganan perundungan. Kepala satuan pendidikan kemudian yang akan mengambil langkah-langkah penegakan hukum, seperti melaporkan kasus perundungan kepada pihak kepolisian.

Faktor - Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Guna Mencegah Kekerasan di Sekolah

Dalam hal penerapan peraturan pemerintah banyak mengalami kendala dalam penerapannya, termasuk mengenai Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 ini tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah. Penulis menganggap bahwa Permendikbudristek tersebut peraturannya sangat kompleks, membingungkan dan ambigu sehingga dapat menyulitkan masyarakat ataupun lembaga terkait untuk memahami isi dari peraturan tersebut.

Untuk menganalisa lebih lanjut mengenai faktor kendala dalam penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ini, penulis mewawancarai Bapak Akyad selaku Kesiswaan di SMAI Al-Azhar 5 Cirebon mengenai Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Berikut pernyataannya:

“Pihak sekolah dari SMAI Al-Azhar 5 Cirebon sebetulnya belum mengetahui adanya Permendikbud baru yakni Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah, akan tetapi pastinya pihak sekolah terutama dari bidang Kesiswaan dan BK akan terus mengikuti perkembangan mengenai adanya peraturan baru dan justru kami baru mendapatkan informasi mengenai permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 ini dari Anda. Dan untuk sekolah ini sendiri (SMAI Al-Azhar 5 Cirebon) sudah sering melakukan upaya sosialisasi rutin kepada siswa-siswinya terkait dengan Bullying, dan sosialisasi tersebut bekerja sama dengan mendatangkan aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian dan ketua KPAID dari Kabupaten Cirebon. Untuk TPPK sendiri yang tertuang di dalam peraturan tersebut kita belum mengetahui regulasinya dan belum membentuk dikarenakan memang tidak adanya sosialisasi dari KPAID maupun Dinas Pendidikan, tetapi sebelum adanya peraturan ini pun kami selaku guru disini beserta orang tua murid (komite sekolah) sering melakukan koordinasi (pemanggilan orangtua murid bersama BK) jika terjadi tindak bullying, biasanya memang anak-anak disini melakukan bercandaan yang mengarah kepada bullying verbal seperti saling mengejek.”

Hal tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nasrul selaku Kesiswaan di SMP Darul Musyawirin :

“Di sekolah ini kami belum mengetahui mengenai adanya Permendikbudristek baru yaitu Nomor 46 Tahun 2023 sesuai dengan apa yang anda saya sampaikan tadi justru saya mendapatkan informasi baru terkait peraturan menteri pendidikan yang baru, kami disini masih menerapkan peraturan lama dari Permendikbudristek nomor 82 Tahun 2015, dan mengenai adanya TPPK ini kita akan menyambut positif tapi pihak sekolah belum mengetahui regulasi adanya TPPK karena tidak ada yang memberikan sosialisasi terkait peraturan ini, untuk perilaku bullying sendiri di sekolah ini kita seringkali melakukan sosialisasi yang biasanya dijadwalkan setelah sholat di masjid dan kami juga biasanya bekerja sama dengan

mendatangkan pihak kepolisian serta KPAID Kabupaten Cirebon untuk memberikan sosialisasi mengenai bullying.”

Lebih lanjut, bahwa dari kedua pernyataan diatas baik pernyataan dari Bapak Akyad selaku kesiswaan dari SMAI Al-Azhar 5 Cirebon dan Bapak Nasrul yang juga selaku kesiswaan dari SMP Darul Muyawirin dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada sosialisasi terkait Permendikburistek Nomor 46 Tahun 2023 karena biasanya sekolah-sekolah mendapatkan surat edaran adanya peraturan atau regulasi dari Dinas Pendidikan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan analisis penulis terkait Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah, ada beberapa kendala yang dialami Permendikbud No 46 Tahun 2023 tentang TPPK, yaitu :

1. Kurangnya Koordinasi antara TPPK dan Aparat Penegak Hukum
 Dalam menangani kasus perundungan, TPPK perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, salah satunya yaitu seperti Kepolisian. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara TPPK dan aparat penegak hukum seringkali tidak berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan penanganan kasus perundungan menjadi tidak efektif dan pelaku perundungan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.
2. Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab TPPK
 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tidak secara jelas mengatur peran dan tanggung jawab TPPK dalam menangani kasus perundungan. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas antara TPPK dan satuan pendidikan dalam menangani kasus perundungan. Tumpang tindih tugas ini dapat menghambat penanganan kasus perundungan dan merugikan korban perundungan.
3. Ketidakjelasan Pemberian Sosialisasi
 Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi dalam beberapa hal, antara lain:
 - a. Tidak adanya petunjuk yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menyosialisasikan peraturan ini kepada pihak-pihak terkait di lingkungan satuan pendidikan.
 - b. Tidak adanya pedoman atau materi sosialisasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memudahkan pihak-pihak terkait.
 - c. Tidak adanya tenggat waktu yang ditentukan untuk menyosialisasikan peraturan ini.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 ini seharusnya dapat melibatkan Pemerintah Daerah guna memperkuat koherensi.

Sebagaimana data yang didapatkan dari hasil wawancara bersama pihak sekolah bahwa, kebanyakan sekolah belum mengetahui mengenai adanya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ini mengenai pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah.

Karena tidak adanya sosialisasi mengenai hal tersebut, baik dari Dinas Pendidikan itu sendiri maupun KPAID. Sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 58 Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada prinsip profesionalitas saat menjalankan tugas dan fungsinya. Asas profesionalitas, didefinisikan sebagai asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendikbusristek Nomor 46 Tahun 2023 TPPK berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dalam hal ini, Penulis menyimpulkan terkait perlindungan yang berpotensi menuju tindakan pidana sebaiknya diberikan kepada pihak yang lebih berkompetensi, yaitu kepolisian. Oleh karena itu, satuan pendidikan sebaiknya ditempatkan sebagai mitra

- untuk memastikan bahwa pelajar membentuk moralitas yang positif pada generasi bangsa
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan Permendikbudristek terkait TPPK, yaitu kurangnya upaya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya kompetensi satuan pendidikan dalam penegakan hukum dan keanggotaan TPPK, sebagaimana diuraikan dalam Permendikbudristek, tidak melibatkan pihak yang memiliki peran dalam penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- [1] Maria Farida Indrati S.,dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2021
- [2] Dhinda Sabrina, *KPAI Desak Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, Cegah Kekerasan di Sekolah*.
<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/603190/kpai-desak-implementasi-permendikbud-nomor-46-tahun-2023-cegah-kekerasan-di-sekolah>
- [3] Romanti, *Apa Saja Yang Terkandung Dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023?*,<https://itjen.kemdikbud.go.id/web/apa-saja-yang-terkandung-dalampermendikbudristek-no-46-tahun-2023/>
- [4] Yusuf Assidiq dan Silvy Dian Setiawan, *“TPPK-PPKS Dibentuk di Sekolah dan Kampus DIY Cegah Kekerasan”*, <https://rejogja.republika.co.id/berita/s4rjuc399/tppkppks-dibentuk-di-sekolah-dan-kampus-diy-cegah-kekerasan>
- [5] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [6] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- [7] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [8] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [10] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- [11] Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- [12] Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- [13] Nawawi Arief, B. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.